

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG**

INSTRUKSI

NOMOR : 091/PM.00.02/K.JT-23/02/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN POSKO KAWAL HAK PILIH DAN PATROLI PENGAWASAN KAWAL HAK PILIH

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah kedalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, serta Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih, dengan ini Bawaslu Kabupaten Semarang memberi instruksi:

- Yth : 1. Ketua Panwaslu Kecamatan Se- Kabupaten Semarang;
2. Panwaslu Kelurahan/Desa Se- Kabupaten Semarang
- untuk :
- KESATU : Melakukan kegiatan "Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih" selama masa tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024
- KEDUA : Kegiatan "Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih" pada masa tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilu 2024 meliputi hal-hal sebagai berikut:
- Memastikan adanya tindak lanjut terhadap saran perbaikan atas ketidaksesuaian terhadap kinerja PPK, PPS, dan Pantarlih selama tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih ;
 - Sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesadaran akan status hak pilihnya mulai dari tahapan cokolit hingga pelaksanaan pemungutan suara. Sasaran masyarakat difokuskan kepada masyarakat yang rentan dalam kerawanan hak pilih;
 - Secara langsung mendatangi pemilih rentan yang berpotensi terabaikan hak pilihnya dan berpotensi disalahgunakan hak pilihnya seperti pemilih disabilitas, masyarakat yang tidak berdomisili sesuai dengan Kartu Tanda Penduduknya (Pondok Pesantren, Panti Sosial, Panti Rehabilitasi Narkotika, kos-kosan, dsb), masyarakat korban bencana atau warga terdampak proyek yang wilayah domisilinya hilang, kawasan warga pendatang, kampung perantau, kawasan

terpencil, wilayah yang tidak dicoklit berdasarkan evaluasi pemilu/pilkada terakhir. Serta data pemilih yang telah meninggal dunia namun masuk dalam data atau daftar pemilih di KPU;

- d Memastikan pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) seperti dan belum berusia 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara, meninggal dunia, alih status dari Sipil ke TNI/POLRI, tidak masuk dalam Daftar Pemilih;
- e Mendirikan Posko Pengaduan Kawal Hak Pilih di Kantor Sekretariat Panwascam masing-masing guna menerima aduan masyarakat atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
- f Kelengkapan mengenai Posko Kawal Hak Pilih meliputi: Banner; Buku tamu; Petugas Posko (disertai Surat Tugas) ; Laptop atau PC;
- g Bentuk kegiatan "Patroli Kawal Hak Pilih" adalah sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesadaran akan status hak pilihnya dan Cek NIK pada link <https://cekdptonline.kpu.go.id/> untuk memastikan pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih pada Pemilihan Umum tahun 2024; dan
- h Membuat X-banner sebagai sarana sosialisasi yang dapat dibawa dan digunakan oleh Panwaslu Kecamatan dalam Patroli Kawal Hak Pilih Pemilihan Umum 2024.

- KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatan "Posko Kawal hak Pilih" dan "Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih", Panwaslu Kecamatan melibatkan Panwaslu Kelurahan/Desa.
- KEEMPAT : Kegiatan "Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih" dilakukan minimal 1 (satu) kali di setiap pekannya hingga 14 Februari 2024
- KELIMA : Laporan pelaksanaan kegiatan "Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih" dan aduan masyarakat melalui Posko Kawal Hak Pilih disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Semarang melalui *Google Drive* masing-masing kecamatan setiap pekannya pada hari Rabu.

Demikian instruksi ini disampaikan agar dapat dilaksanakan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih

Dikeluarkan di Ungaran,
pada tanggal 27 Februari 2023
KETUA,



MOHAMMAD TALKHIS, S.Pd

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;

Arsip